




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	81.SOP/OT.03/DLP.2/2024
TANGGAL PEMBUATAN	4 Maret 2024
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	1 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Ir. Wanhar NIP 196705141996031001
NAMA SOP	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i>

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

KETERKAITAN

1. ESDM - 01.02 DJK. 01.02.02 Penyusunan Rekomendasi Pengembangan Interkoneksi dan Smart Grid
2. SOP Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik
3. SOP Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik
4. SOP Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Transmisi Tenaga Listrik
5. SOP Penyusunan Pedoman Rencana Pembangunan Transmisi Tenaga Listrik, Sistem Interkoneksi dan Smart Grid

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan minimal S1 bidang ilmu Teknik dan/atau Ekonomi Pembangunan
2. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan
3. Memahami dasar sistem ketenagalistrikan dan instalasi sistem tenaga listrik
4. Memahami proses bisnis perencanaan dan pengembangan transmisi tenaga listrik, sistem interkoneksi, dan *smart grid*

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. *Term of Reference*
2. Komputer/Laptop
3. Printer/Scanner
4. Jaringan Internet

6. SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Ketenagalistrikan 7. SOP Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 8. SOP Penyusunan Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan 9. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine 10. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah
PERINGATAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i> tidak berjalan dengan lancar.

5. Ruang rapat dan perlengkapannya
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dokumen Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i> disimpan dalam arsip manual dan digital.

SOP Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan *Smart Grid*

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Koordinator Perencanaan Transmisi Tenaga Listrik	Subkoordinator Perencanaan Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i>	Anggota Tim Perencanaan Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i>	Stakeholder terkait	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memberikan arahan kepada Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan untuk menyusun kebijakan pengembangan sistem interkoneksi <i>smart grid</i> sesuai dengan isu strategis dan kebutuhan pemerintah dalam mencapai rencana pembangunan di bidang ketenagalistrikan								- RPJMN - Rencana Strategis - Indikator Kinerja Utama - Arahan Menteri terkait Isu Strategis	1 Jam	- Arahan penyusunan rekomendasi kebijakan bidang pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>	
2	Memberikan arahan kepada Pokja Perencanaan Transmisi Tenaga Listrik untuk menyiapkan usulan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>							- Arahan penyusunan rekomendasi kebijakan bidang pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i> - Indikator Kinerja Utama Ditpro - Laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik	1 Jam	- Disposisi	Hasil monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>	
3	Memberikan arahan dan menugaskan secara berjenjang kepada Subkoordinator dan Anggota Tim untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi atas monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagai bahan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>							- Disposisi - Laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik - TOR RAB	1 Hari Kerja	- Disposisi - Rencana kegiatan		
4	Menyiapkan bahan awal usulan tindaklanjuti hasil rekomendasi atas monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik serta mengumpulkan data primer dari para stakeholder dan/atau data sekunder dari berbagai literatur							- Disposisi - Rencana kegiatan	3 Hari Kerja	- Data Primer dan Data Sekunder terkait usulan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>	Apabila diperlukan maka akan disusun Surat Tugas bagi anggota tim yang akan mengumpulkan data primer dari para stakeholder	


SOP Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan *Smart Grid*

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Koordinator Perencanaan Transmisi Tenaga Listrik	Subkoordinator Perencanaan Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i>	Anggota Tim Perencanaan Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i>	Stakeholder terkait	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu		Output
5	Melakukan analisis dan pemodelan proyeksi kebutuhan dan kesiapan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i> , kemudian menyiapkan konsep bahan awal usulan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i> . Selanjutnya, menyiapkan rapat pembahasan usulan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i> dengan stakeholder terkait								- Data Primer dan Data Sekunder terkait usulan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>	14 Hari Kerja	- Bahan awal usulan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i> - Konsep undangan rapat/FGD	Apabila diperlukan pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui Penelitian, FGD, Seminar, Workshop, Karya Tulis Ilmiah atau verifikasi lapangan
6	Melakukan rapat/FGD dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>							- Undangan rapat/FGD - Bahan awal usulan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>	1 Hari Kerja	- Notula rapat - Hasil pembahasan usulan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>	Apabila diperlukan, frekuensi rapat dapat dilakukan lebih dari satu kali	
7	Menyusun pemutakhiran usulan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>							- Notula rapat - Hasil pembahasan usulan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>	3 Hari Kerja	- Data dan informasi terkait usulan kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i> - Konsep rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>		
8	Menelaah pemutakhiran usulan rekomendasi kebijakan perencanaan dan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i> , kemudian menyiapkan konsep nota dinas pengantar usulan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>							- Data dan informasi terkait usulan kebijakan perencanaan dan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i> - Konsep rekomendasi kebijakan perencanaan dan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>	2 Hari Kerja	- Konsep Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i> - Konsep Nota Dinas Koordinator kepada Dirpro - Konsep Nota Dinas Dirpro kepada Dirjen		

SOP Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan *Smart Grid*

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Koordinator Perencanaan Transmisi Tenaga Listrik	Subkoordinator Perencanaan Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i>	Anggota Tim Perencanaan Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i>	Stakeholder terkait	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu		Output
9	Mengevaluasi bahan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan sistem interkoneksi dan smart grid dan memeriksa konsep nota dinas pengantar usulan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>								- Konsep Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i> - Konsep Nota Dinas Koordinator kepada Dirpro Ketenagalistrikan - Konsep Nota Dinas Dirpro Ketenagalistrikan kepada Dirjen Ketenagalistrikan	1 Hari Kerja	- Nota Dinas Koordinator kepada Dirpro Ketenagalistrikan hal Penyampaian Konsep Usulan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i> - Konsep Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i> - Konsep Nota Dinas Dirpro Ketenagalistrikan kepada Dirjen Ketenagalistrikan	1. Jika setuju menandatangani konsep nota dinas pada aplikasi Nadine dan menyampaikan kepada Dirpro Ketenagalistrikan, Jika tidak setuju dikembalikan kepada Subkoordinator untuk direvisi 2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
10	Menelaah bahan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i> dan memeriksa konsep nota dinas pengantar usulan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i> kepada Dirjen Ketenagalistrikan								- Nota Dinas Koordinator kepada Dirpro Ketenagalistrikan hal Penyampaian Konsep Usulan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i> - Konsep Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i> - Konsep Nota Dinas Dirpro Ketenagalistrikan kepada Dirjen Ketenagalistrikan	1 Hari Kerja	- Nota Dinas Dirpro Ketenagalistrikan kepada Dirjen Ketenagalistrikan hal Penyampaian Konsep Usulan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i> - Konsep Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i>	1. Jika setuju menandatangani konsep nota dinas pada aplikasi Nadine dan menyampaikan kepada Dirjen Ketenagalistrikan, Jika tidak setuju dikembalikan kepada Dirpro Ketenagalistrikan untuk direvisi 2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
11	Menelaah bahan penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i> dan memberikan arahan untuk memproses lebih lanjut								- Nota Dinas Dirpro Ketenagalistrikan kepada Dirjen Ketenagalistrikan hal Penyampaian Konsep Usulan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i> - Konsep Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i>	1 Hari Kerja	- Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i>	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i> dapat berupa usulan kebijakan baru maupun masukan untuk proses bisnis lainnya, antara lain: 1. SOP Penyusunan Rekomendasi Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2. SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Ketenagalistrikan 3. SOP Penyusunan Pedoman Rencana Pembangunan Transmisi Tenaga Listrik, Sistem Interkoneksi dan Smart Grid 4. SOP Penyusunan Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Transmisi

SOP Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan *Smart Grid*

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Koordinator Perencanaan Transmisi Tenaga Listrik	Subkoordinator Perencanaan Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i>	Anggota Tim Perencanaan Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i>	Stakeholder terkait	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
12	Mendokumentasikan seluruh naskah kedinasan yang tercipta dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan sistem interkoneksi dan <i>smart grid</i>								- Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Interkoneksi dan <i>Smart Grid</i>	1 Hari Kerja	- Arsip	1. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah